



**PUTUSAN**

Nomor 442/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam,  
pendidikan S.I, Pekerjaan PNS. Pemda Bengkulu  
(Kantor Lurah Sidomulyo) tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Bengkulu sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

[REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS. Pemda  
Bengkulu (Dishubkominfo Kota Bengkulu) tempat  
tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 442/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 17 Agustus 2014 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 13 September 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uruan Agama Kecamatan Manna

Hal 1 dari 12 Put. No 442/Pdt.G/2014/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 381/21/IX/2002 tanggal 17 September 2002 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di jalan Peking Blok 8 No. 86 RT.22 RW.07 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di rumah Penggugat selama 11 tahun ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2013 mulai sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat berbohong kepada wanita lain bahwa Tergugat dan Penggugat sudah cerai ;
  - b. Faktor belum mempunyai keturunan ;
  - c. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang biasa disapa Nora dan diketahui oleh Penggugat ;
  - d. Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat jika dalam keadaan marah ;
  - e. Sejak menjalin hubungan dengan wanita lain Tergugat menjadi tidak jujur dalam segala hal ;
5. Bahwa, pada bulan Juni 2013 telah terjadi puncak perelisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ingin menikah dengan wanita lain namun Penggugat tidak setuju. Dan sejak itu Tergugat jarang pulang ke rumah. Dan pada bulan Desember 2013 Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain. Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya Tergugat pergi dari rumah dengan membawa seluruh barang milik Tergugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, namun masih ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan jalan damai oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena tidak mau di madu dan untuk mmbina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa Penggugat sebagai PNS. (Pemerintahan Kota Bengkulu Kelurahan Sidomulyo) dalam hal ini telah mendapat izin dari atasan dengan nomor surat :843/Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2014 ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang mmeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) dengan Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Menetapkan biaya perkara dengan peraturan perundang-undangan ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0442/Pdt.G/2014/PA.Bn masing-masing tanggal 22 Agustus 2014 dan 5September 2014 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang

Hal 3 dari 12 Put. No 442/Pdt.G/2014/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 381/21/IX/2002 tanggal 17 September 2002 di beri tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kota, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman ;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumnas Cempaka Permai ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering tidak pulang, dan Tergugat mempunyai pacar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun ;
- Bahwa upaya damai telah diupayakan tetapi tidak berhasil ;

1. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Ricky pada tahun 2002 di Manna ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jl. Peking Perumnas Cempaka Permai Bengkulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013 ;
- Bahwa untuk merukunkan mereka sudah diupayakan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hal 5 dari 12 Put. No 442/Pdt.G/2014/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyampaikan surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Walikot Bengkulu Nomor 243 Tahun 2014 tanggal 26 – 06 – 2014, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990, dengan demikian Penggugat telah memenuhi kelengkapan Administrasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Tergugat berbohong kepada wanita lain bahwa Tergugat dan Penggugat sudah cerai,
- b. Faktor belum mempunyai keturunan,
- c. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang biasa disapa Nora dan diketahui oleh Penggugat,
- d. Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat jika dalam keadaan marah,
- e. Sejak menjalin hubungan dengan wanita lain Tergugat menjadi tidak jujur dalam segala hal. Dan pada bulan Juni 2013 telah terjadi puncak perelisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ingin menikah dengan wanita lain namun Penggugat tidak setuju. Dan sejak itu Tergugat jarang pulang ke rumah. Dan pada bulan Desember 2013 Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain. Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya Tergugat pergi dari rumah dengan membawa seluruh barang milik Tergugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, namun masih ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 2002;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 13 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Bengkulu Selatan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 381/21/IX/2002 tanggal 17 September 2002;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan untuk merukunkannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 yang lalu ;
2. Bahwa untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sudah 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun terhadap Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang





ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal 9 dari 12 Put. No 442/Pdt.G/2014/PA.Bn.



dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f)  
Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi,  
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat  
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun  
sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup  
alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila  
pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah  
dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka  
gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata  
menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak  
mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di  
atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah  
dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan  
alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim  
sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana  
terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan  
pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana  
telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun  
2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat  
Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga  
puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai  
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat  
dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah



daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Bengkulu Selatan guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1435 Hijriah, dengan Drs. Abdul Manaf, M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Rozali, B.A., S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S. H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nora Addini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Manaf, M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rozali, B.A., S.H. Drs. M. Wancik Dahlan, S. H., M.H

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000.00 (Tiga ratus satu ribu rupiah)